



WALIKOTA TERNATE

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 85/ II.I/ KT/ 2010

TENTANG

PENETAPAN PENEGRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 5
(SMK PGRI KOTA TERNATE) DALAM DAERAH KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, agar penyelenggaraan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menegrikan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 (SMK PGRI) Kota Ternate yang terletak di Jln. Ki. Hajar Dewantara Nomor 5 Takoma. Kota Ternate.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penegrian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 (SMK PGRI Kota Ternate) Dalam Daerah Kota Ternate.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Teknik peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 Tentang susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate ;
12. Keputusan Walikota Ternate Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate Nomor 421/204/2010, tanggal 18 Maret 2010 perihal Penegerian SMA dan SMK PGRI;

2. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor: 73/E/I /Tte/2010, tanggal 20 Januari 2009 perihal Permohonan Penegerian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menegrikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 (SMK PGRI Kota Ternate) Dalam Daerah Kota Ternate.

KEDUA : Penegrian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 (SMK PGRI) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama di tindak lanjuti dengan penerbitan sertifikat penegrian oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas nama Walikota Ternate.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 31 Mei 2010


WALIKOTA TERNATE,
B. S. SYAMSIR ANDILI

Tembusan disampaikan kepada

Yth : 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Kepala Inspektorat Kota Ternate di Ternate
6. Kepala UPTD Kec. Ternate Tengah di Kota Ternate
7. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Kota Ternate di Ternate



PEMERINTAH KOTA TERNATE DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Maliaro Telp/Fax.. 0921-3122240

T E R N A T E

Kode Pos : 97711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE NOMOR : 425 /429 /2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA NEGERI 10) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK NEGERI 5) DALAM WILAYAH KOTA TERNATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Menimbang : a. Bahwa dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian dan Penegerian Sekolah, agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu penetapan lokasi Sekolah Menengah Atas (SMAN 10) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN 5) Kota Ternate yang terletak di Jl. Ki. Hajar Dewantara No. 5 Takoma Kota Ternate;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dari kepala SMA Negeri 10 dan SMK Negeri 5 dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate dengan mengacu pada Keputusan Walikota Ternate Nomor: 86/II.I/KT/2010 tentang Penetapan Penegerian Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang mana dalam satu lokasi ditempati dua sekolah, sehingga perlu ditetapkan batas wilayah lokasi sekolah masing-masing dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.
- Memperhatikan : a. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate Nomor : 421/204/2010, tanggal 18 Maret 2010 tentang Penegerian SMA PGRI dan SMK PGRI;
- b. Surat Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor : 040/C/VI/Tte/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Permohonan Penegerian;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Teknik Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69 tambahan Lembaran Negara Nomor 2485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian dan Penegerian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Ternate;
8. Keputusan Walikota Ternate Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Batas Wilayah Lokasi Sekolah dengan bangunan masing-masing;
- Kedua** : Penetapan Batas Wilayah Lokasi Sekolah SMA Negeri 10 dan SMK Negeri 5 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 07 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate

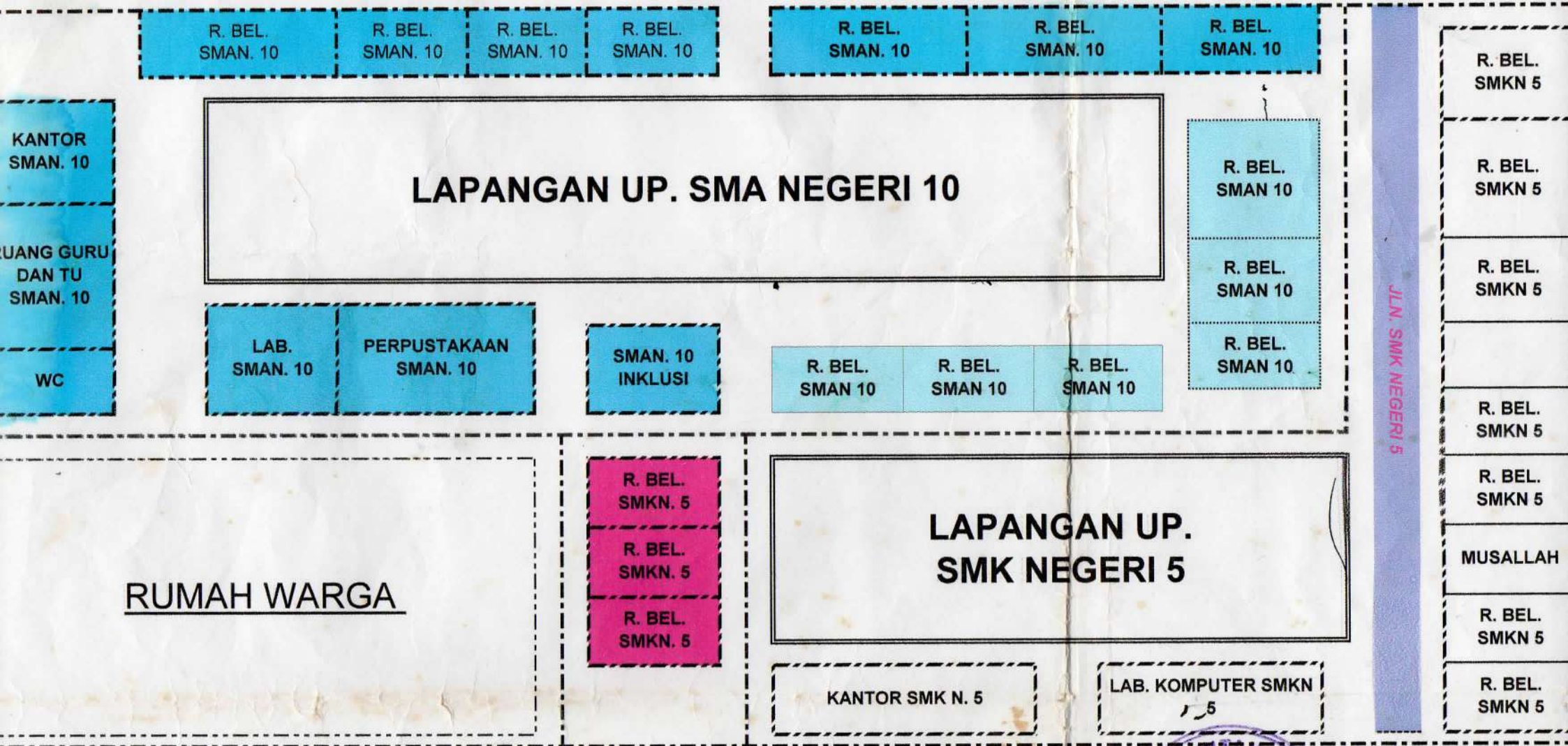


H. JUHDITASLIM, SH. M. Hum
Pembina Tk. I
NIP. 19550708 198811 1 001

Tembusan Yth:

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala SMAN 10 dan SMKN 5 Kota Ternate di Ternate

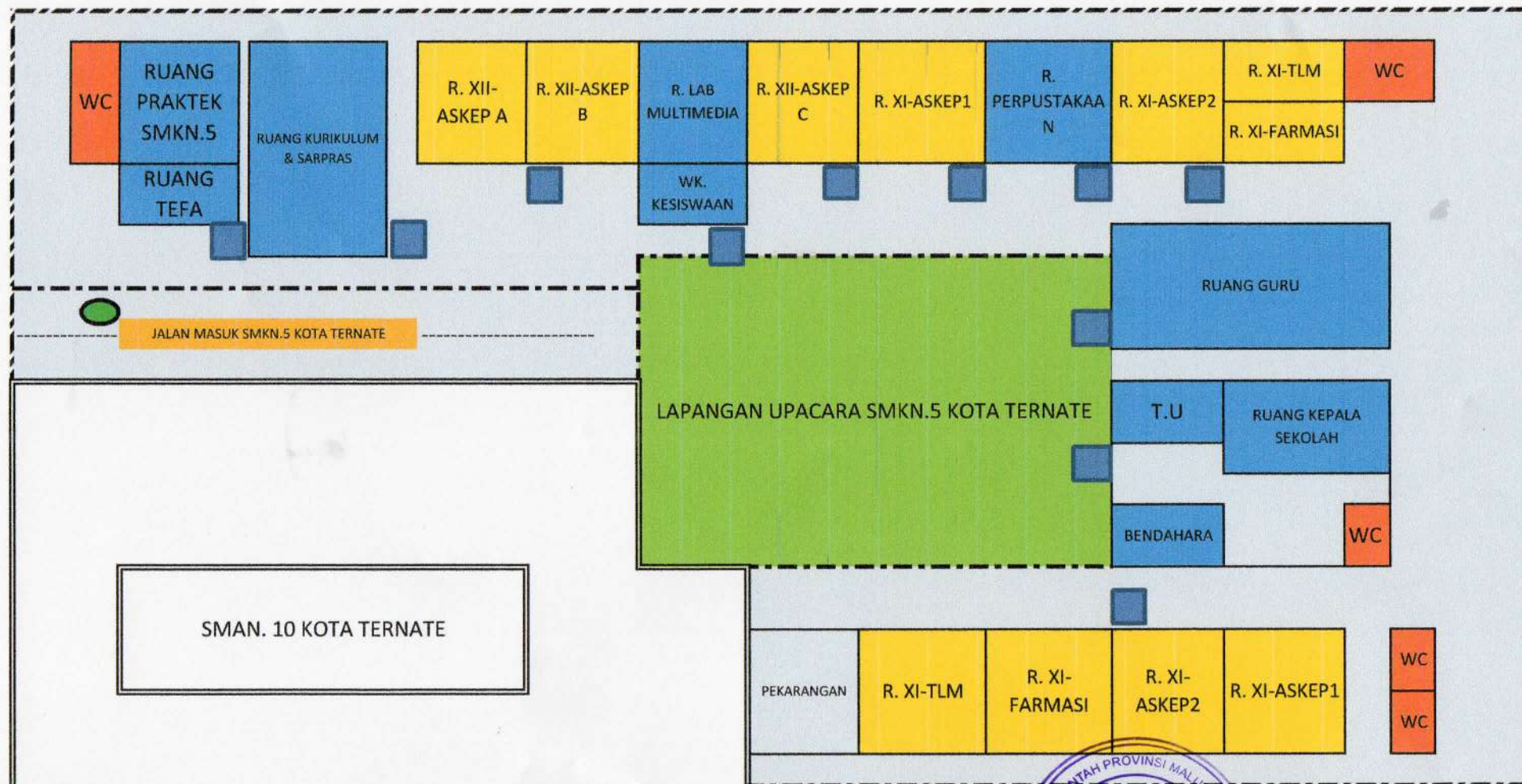
LAMPIRAN. SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 425 / 429 / 2010
DENA RUANG SEKOLAH SMA NEGERI 10 DAN SMK NEGERI 5
KOTA TERNATE



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate
H. JUHDI TASLIM. SH. M. Hum
Pembina Tk.I
NIP. 19550708 198811 1 001

ERANGAN :
Varna Pink sementara dipinjamkan untuk RB. SMAN 10

DENAH TERBARU SMK NEGERI 5 KOTA TERNATE TAHUN 2021



KETERANGAN:

- - - : Batas Lokasi Sekolah
- - - : Batas Lapangan
- - - : Jalan masuk
- R : Ruang Rombel

- : Tempat cuci tangan
- : Tempat pemeriksaan suhu badan

Ternate, 31 Juni 2021
Kepala Sekolah
SMK NEGERI 5 KOTA TERNATE
Bahrudin Marsaoly, S. Pd
NIP : 196905021996011002